



**PUTUSAN**  
**Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MELI ALOM;**
2. Tempat lahir : Beoga;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mambruk, RT.007/RW.000, Kelurahan Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (alamat KTP); Jalan Yos Sudarso, Belakang Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah (alamat sekarang);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NIKO MAGAI;**
2. Tempat lahir : Ilaga;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Upaga, RT.000/RW.000, Kelurahan Upaga, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua (alamat KTP); Jalan Mambruk I, Kwamki Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah (alamat sekarang);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Meli Alom ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/26/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa I Meli Alom ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa II Niko Magai ditangkap pada tanggal 27 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/27/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa II Niko Magai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa I Meli Alom didampingi oleh Penasihat Hukum Frengky Kambu, S.H., Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) beralamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 01/SK/2024/PN Tim tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa II Niko Magai didampingi oleh Penasihat Hukum Frengky Kambu, S.H., Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) beralamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 01/SK/2024/PN Tim tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MELI ALOM dan Terdakwa II NIKO MAGAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, dan menyebabkan orang lain mati"** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MELI ALOM dan Terdakwa II NIKO MAGAI** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi putih dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter);
- 1 (satu) buah sarung sangkur berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat tulisan "Being Normal Must Suck XX";
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek jeans sporty;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek new bersus exlusive soe;
- 1 (satu) buah tas noken warna warni.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan Bebas kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 44/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa mereka, **Terdakwa I MELI ALOM dan Terdakwa II NIKO MAGAI**, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 15.40, bertempat di Jl.Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dan menyebabkan orang lain itu mati**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut di muka dakwaan, korban Yusman S. Mom (almarhum) sempat berlari dan dikejar oleh **Terdakwa I MELI ALOM** hingga perempatan Jl. Gorong-Gorong, yang merupakan jalanan terbuka, kemudian **Terdakwa I MELI ALOM** akhirnya mengeluarkan 1 (satu) pisau dan **Terdakwa I MELI ALOM** menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga korban Yusman S. Mom kemudian sempoyongan dan terjatuh. Segera setelahnya, **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban Yusman S. Mom (keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi WA ODE MINA alias MAMA IRMA dan Saksi BLANDINA BATLYWARE alias AMEL yang pada saat itu berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian), yang mana **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban Yusman S. Mom yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika.
- Bahwa kemudian, diterbitkan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:
  1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup,



warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut.

2. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot.

3. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Perbuatan **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan **Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka, **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI**, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 15.40 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023 yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, bertempat di Jl.Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut di muka dakwaan, korban Yusman S. Mom (almarhum) sempat berlari dan dikejar oleh **Terdakwa I MELI ALOM** hingga perempatan Jl. Gorong-Gorong, hingga akhirnya **Terdakwa I MELI ALOM** mengeluarkan 1 (satu) pisau yang **Terdakwa I MELI ALOM** gunakan untuk menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong. Segera setelahnya, **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban (keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi WA ODE MINA alias MAMA IRMA dan Saksi BLANDINA BATLYWARE alias AMEL yang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian), yang mana kemudian **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian kaget

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika.

- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:

1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut.
2. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot.
3. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Perbuatan **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan **Pasal 338 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

ATAU

## KETIGA

Bahwa mereka, **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI**, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 15.40 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023 yang tidak dapat dipastikan dengan pasti, bertempat di Jl.Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka yang menyebabkan kematian** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebut di muka dakwaan, korban Yusman S. Mom (almarhum) sempat berlari dan dikejar oleh **Terdakwa I MELI ALOM** hingga perempatan Jl. Gorong-Gorong, hingga akhirnya **Terdakwa I MELI ALOM** mengeluarkan 1 (satu) pisau yang **Terdakwa I MELI ALOM** gunakan untuk menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong. Segera setelahnya, **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban (keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi WA ODE MINA alias MAMA IRMA dan Saksi BLANDINA BATLYWARE alias AMEL yang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian), yang mana kemudian **Terdakwa II NIKO MAGAI** kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika.
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:
  1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah



seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut.

2. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot.

3. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Perbuatan **Terdakwa I MELI ALOM** dan **Terdakwa II NIKO MAGAI** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan **Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ESAK BIWINGAME ALIAS ESAK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pembunuhan yang kejadiannya hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.40 WIT di Jalan Jalan Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jalan Gorong-Gorong, depan Pos Brimob, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa Meli Alom dan Niko Magal, serta yang menjadi korban adalah Yusman. S. Mom;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Terdakwa yang melakukan pembunuhan karena saat itu saksi ditelepon oleh isteri saksi dan saksi langsung menuju tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi tiba di tempat kejadian sesaat setelah kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa Saksi melihat korban sudah tergeletak dan berdarah, kemudian saksi melihat Para terdakwa sudah diamankan Polisi dan dinaikkan ke mobil Patroli untuk dibawa ke kantor Polisi sehingga saksi ikut ke Kantor Polisi menggunakan motor;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di tempat kerja, kemudian isteri saksi menelepon memberitahukan kalau korban sudah dibunuh, setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju tempat kejadian di Gorong-Gorong, sesampainya saksi di gorong-Gorong, saksi melihat korban sudah tergeletak dan berlumuran darah, kemudian saksi melihat Para terdakwa sudah diamankan Polisi dan dinaikkan ke mobil Patroli untuk dibawa ke kantor Polisi sehingga saksi ikut ke Kantor Polisi menggunakan motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa untuk membunuh korban, namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau alat yang digunakan adalah pisau;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa dan korban yakni Para Terdakwa merupakan keponakan saksi, sedasngkan korban merupakan adik kandung saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan baik dengan Para Terdakwa maupun korban;
- Bahwa Saksi lihat korban berlumuran darah, namun saat saksi ikut ke kantor polisi, korban juga diantar ke RSUD;
- Bahwa waktu saksi tiba di tempat kejadian korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa korban memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa isteri korban sudah meninggal dunia sedangkan anaknya ada dipelihara oleh mama ade korban;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan keluarga dengan korban, untuk itu keluarga sudah mengurus perdamaian secara adat dan sudah ada kesepakatan damai secara adat;
- Bahwa bentuk kesepakatan damai adat tersebut adalah keluarga sudah berdamai dengan cara bakar batu, bunuh babi 16 (enam belas) ekor dan mengumpulkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta keluarga juga telah bersepakat untuk tidak lagi memperlakukan



masalah pembunuhan ini, dan juga keluarga menginginkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

- Bahwa menurut adat sudah selesai, dan saksi sebagai kakak kandung mewakili keluarga korban tidak ada tuntutan lain lagi yang diberikan kepada Para terdakwa, saksi nyatakan masalah ini sudah aman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. BLANDINA BATLYEWARE Alias AMEL** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kios tempat kerja saksi, bertempat di perempatan Jalan Gorong-Gorong Timika papua, saat itu saksi sedang berjualan pinang bersama dengan saudari Wa ode Mina alias Mama Irma;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi terhadap korban yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.40 WIT, dimana saat itu saksi sedang berada di kios bersama saksi Mama Irma, kemudian saksi melihat korban dikejar oleh seseorang yang saksi tidak kenal identitasnya, lalu saat posisi depan Pos Brimob terlihat pelaku sedang memegang pisau menggunakan tangan kanan lanjut menikam korban bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, selesai penikaman tersebut terjadi lanjut terlihat korban berteriak dengan kata "tolong" sambil berjalan dengan sempoyongan sampai korban terjatuh, lanjut terlihat pelaku lain berciri-ciri rambut gimbal langsung melakukan pemukulan terhadap korban mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, lalu beberapa menit kemudian Polisi datang dan mengamankan kedua pelaku, sedangkan korban langsung di mobil patrol;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa pada saat tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi terhadap korban di Jalan Gorong-Gorong Timika, saat itu pelaku terlihat sebanyak 2 (dua) orang, dimana sebelumnya saksi tidak kenal identitas pelaku masing-masing, lalu setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang menikam korban menggunakan pisau stenslis adalah Terdakwa I Meli Alom dan yang memukul wajah pada bagian muka korban adalah Terdakwa II Niko Magai;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 15.40 WIT, saat itu saksi berada di perempatan Jalan Gorong-Gorong tempat saksi menjual pinang bersama dengan saksi Mama Irma, pada saat saksi bersama saksi Mama Irma sedang menunggu pembeli, saksi melihat korban saudara Yusman. S. Mom dikejar oleh pelaku Terdakwa I Meli Mom, saat itu saksi lihat korban berlari dari belakang Pos Brimob Gorong-Gorong hingga ke perempatan Jalan Gorong-Gorong tepatnya didepan Pos Brimob Gorong-Gorong, saat itu saksi sempat melihat sebelum korban ditikam oleh Terdakwa I Meli Mom, Terdakwa I Meli Mom sedang berkejar-kejaran keliling di perempatan jalan gorong-gorong hingga saksi melihat Terdakwa I Meli Mom langsung mengambil pisau yang ada di pinggangnya memegang dengan tangan kanan, lalu kemudian menusuk sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung belakang korban saudara Yusman. S. Mom, setelah korban ditikam oleh pelaku Terdakwa I Meli Mom korban berjalan sempoyongan sambil berteriak minta tolong lalu kemudian korban terjatuh, pada saat korban terjatuh saksi melihat Terdakwa II Niko Magai (yang rambutnya gimbal), menghampiri korban lalu kemudian memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan posisi terkepal, setelah itu Terdakwa II Niko Magai dan Terdakwa I Meli Mom meninggalkan korban dalam keadaan wajah dan tubuh berlumuran darah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain saksi saat itu saksi bersama saksi Mama Irma didalam kios pinang milik saksi Mama Irma, dimana saksi bersama saksi Mama Irma sedang berjualan pinang dikios pinang diperempatan jalan gorong-gorong Timika Papua, selain saksi dan Saudara Amel, saksi lihat saksi Marsuki yang saat itu sedang berada ditempat pangkalannya, posisinya saat itu saksi lihat duduk diatas motor miliknya pada saat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**3. MARSUKI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hanya mengenal raut wajah pelaku, pelaku saat itu ada 2 (dua) orang, keduanya juga asli orang papua untuk asal suku dan namanya saksi tidak tahu, saat itu pelaku



yang badannya agak tinggi memakai baju hitam yang mengejar pelaku kemudian menikam pelaku sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang korban dengan menggunakan pisau, setelah menikam korban pelaku penikaman tersebut kemudian menghindari, saksi lihat berjalan menuju kebelakang Pos Brimob Gorong-gorong sambil membawa pisau, kemudian korban setelah ditikam saat itu saksi lihat korban berjalan sempoyongan kemudian korban terjatuh di jalan, setelah korban terjatuh saksi melihat seorang laki-laki orang papua rambutnya gimplal tiba-tiba saksi lihat menghampiri korban, kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dibagian wajah korban, selanjutnya saksi melihat pelaku yang memukul korban sempat diamankan di Pos Brimob Gorong-gorong Timika Papua oleh petugas Brimob saat itu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 15.40 WIT, saat itu saksi berada di perempatan Jalan Gorong-Gorong ditempat pangkalan ojek saksi sedang menunggu penumpang, kebetulan saat itu ditempat pangkalan saksi, hanya saksi yang saat itu ada stenyby menunggu penumpang, saksi duduk diatas motor kemudian saksi melihat pelaku mengejar jorban dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I Meli Alom menikam korban dibagian punggung belakang, kemudian korban berjalan sempoyongan lalu kemudian korban terjatuh, saksi melihat Terdakwa II Niko Magai menghampiri korban lalu kemudian memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan posisi terkepal, setelah itu Terdakwa II Niko Magai dan Terdakwa I Meli Mom meninggalkan korban dalam keadaan wajah dan tubuh korban sudah berlumuran darah;

- Bahwa yang saksi dengar dari pembicaraan orang-orang di Gorong-gorong saat itu karena korban sempat dibawa oleh petugas kepolisian dengan menggunakan mobil patroli ke RSUD Timika, bahwa korban saudara Yusman. S. Mom sudah meninggal dunia, jenazah korban ada di RSUD Timika;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

#### 4. **WA ODE MINA Alias MAMA IRMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah pembunuhan yang kejadiannya hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.40 WIT di Jalan Jalan Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jalan Gorong-Gorong, depan Pos Brimob, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban, setelah diperiksa di kantor Polisi baru saksi tahu kalau yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa Meli Alom dan Niko Magal, serta yang menjadi korban adalah Yusman. S. Mom;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian pembunuhan karena saat itu saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut, saksi tiba di tempat kejadian sesaat setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena sedang menjual pinang di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu yang saksi lihat terdakwa dan korban baku kejar, saksi lalu korban terjatuh mulutnya keluar darah, setelah terjatuh korban tidak bangun-bangun sampe polisi datang;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di tempat saksi jualan pinang, saksi melihat korban di kejar, lalu jatuh dan tidak bangun-bangun sampai polisi datang dan membawa korban ke RSUD, saat itu mulut korban mengeluarkan busa, setelah korban jatuh ada orang lagi yang datang pukul korban tapi saksi tidak tahu itu siapa;
- Bahwa Saksi tidak lihat bagaimana cara korban ditikam;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang lihat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan juga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa yang menyebabkan korban dibunuh;
- Bahwa saat korban terjatuh, saksi tidak tahu korban sudah meninggal dunia karena saksi cuma lihat dari tempat jual pinang saksi, dan setelah korban dibawa ke RSUD, saksi juga tidak tahu apa nasib korban;
- Bahwa setahu saksi, yang menikam korban adalah Terdakwa I Meli Alom dan yang memukul korban adalah Terdakwa II Niko Magai;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa waktu korban sudah terjatuh, saksi hanya melihat Terdakwa II Niko Magai yang datang untuk memukul korban, setelah itu Terdakwa pergi dan tidak ada orang yang datang memegang tubuh korban sampai korban dibawa ke RSUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk karena saksi hanya melihat dari tempat jualan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi baru dengar saat diperiksa di Polisi kalau korban meninggal karena ditikam;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa dan korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai berkeberatan sebagai berikut;
  1. Terdakwa I Meli Alom berkeberatan dan menyatakan tidak menikam korban;
  2. Terdakwa II Niko Magai berkeberatan dan mengatakan keterangan saksi tidak benar;
- Bahwa atas keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Pro Justita Visum Et Repertum Nomor : 352/833 tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan "dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atau tubuh jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I Meli Alom**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada hari ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara penikaman;
- Bahwa perkara penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.40 WIT di Jalan Gorong-Gorong Timika;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penikaman tersebut, dan yang menjadi korban adalah Yusman. S. Mom;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, saat itu Terdakwa I Meli Alom dan korban Yusman. S. Mom sama-sama minum minuman keras sampai mabuk, setelah Terdakwa I mabuk, Terdakwa tertidur, Terdakwa I tidak tahu masalah penikaman tersebut, saat Terdakwa I bangun Terdakwa I sudah ada di Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu bukan hanya Terdakwa I Meli Alom dan korban saja, ada banyak orang, ada 2 (dua) kelompok sama-sama keluarga yang duduk minum;
- Bahwa Terdakwa I Meli Alom dan korban Yusman. S. Mom sama-sama minum minuman keras dari jam 10 pagi;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa I Meli Alom dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya Terdakwa I Meli Alom menyangkal/membantah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa saat memberikan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik, Terdakwa I diancam oleh Polisi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan keterangan Terdakwa I Meli Alom dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik, yang ditandatangani oleh terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa I Meli Alom membenarkan tandatangan nya tersebut;
- Bahwa atas peristiwa penikaman tersebut sudah dilakukan penyelesaian adat antara keluarga Terdakwa I dan keluarga korban di Nduga;
- Bahwa penyelesaian adat dilakukan agar menyelesaikan masalah penikaman tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa I membayar uang denda kepada keluarga korban agar masalah selesai;
- Bahwa keluarga Terdakwa I bayar uang denda karena keluarga korban bilang kalau Terdakwa I yang tikam korban, makanya Terdakwa I mau selesaikan secara adat;
- Bahwa kami tidak menikam korban, kami tidak melakukan apa-apa kepada korban;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut tidak benar, dalam memberikan keterangan, Terdakwa I diancam dan dipaksa Penyidik untuk mengakui perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa waktu pelimpahan perkara di kejaksaan, Terdakwa I tandatangan dihadapan Penuntut Umum karena Penyidik yang menyuruh Terdakwa I tandatangan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa I datang ke Gorong-Gorong awalnya Terdakwa I pergi ke gorong-Gorong untuk tujuan main bilyar, karena biasanya masyarakat banyak yang main bilyar disitu;
- Bahwa waktu Terdakwa I dari rumah ke Gorong-Gorong untuk tujuan mau main bilyar, sesampainya disana bilyarnya masih tutup, sehingga Terdakwa I berdiri di depan jalan, kemudian ketemu dengan Terdakwa II Niko Magai yang baru datang dari Kwamki lama, saat itu korban dan teman-temannya sedang duduk minum minuman keras, kemudian korban memanggil Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai untuk sama-sama minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan korban dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yakni korban merupakan baba ade Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tahu korban ditikam sampai meninggal, namun Terdakwa I tidak tahu siapa yang menikam korban karena saat kejadian Terdakwa I sedang tidur;
- Bahwa saat itu banyak orang minum, ada 2 (dua) kelompok, 1 (satu) kelompok berjumlah 4-5 orang;
- Bahwa Terdakwa I minum dari pagi sampai jam 12 malam, karena mabuk Terdakwa I tidur;
- Bahwa saat Terdakwa I tidur, korban masih duduk minum;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kejadian penikaman tersebut karena tidak mendengar dan melihat kejadian penikaman tersebut, Terdakwa I baru tahu saat Terdakwa I sadar dan saat itu Terdakwa I sudah berada dalam sel tahanan di kantor Polisi;

## **Terdakwa II Niko Magai**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara penikaman;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 15.40 WIT di Jalan Gorong-Gorong Timika;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa penikaman tersebut, dan yang menjadi korban adalah Yusman. S. Mom;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, saat itu Terdakwa II Niko Magai datang ke Gorong-Gorong di depan bilyar, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I Meli Alom, kemudian korban Yusman. S. Mom datang saat itu sedang duduk minum minuman keras bersama dengan teman-temannya memanggil Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai untuk sama-sama minum minuman keras, setelah Terdakwa II mabuk, Terdakwa II hendak pulang ke rumah, sesampainya di depan pos Brimob korban lari dan sampai di depan Terdakwa II Niko Magai, korban terjatuh, setelah itu polisi datang dan menangkap Terdakwa II dan membawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu bukan hanya Terdakwa I Meli Alom, Terdakwa II Niko Magai dan korban saja, ada banyak orang, ada 2 (dua) kelompok sama-sama keluarga yang duduk minum;
- Bahwa Terdakwa I Meli Alom, Terdakwa II Niko Magai dan korban Yusman. S. Mom sama-sama minum minuman keras dari jam 10 pagi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Terdakwa II Niko Magai dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa II Niko Magai menyangkal/membantah keterangan tersebut dan menyatakan bahwa saat memberikan keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik, Terdakwa II diancam oleh Polisi;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan keterangan Terdakwa II Niko Magai dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik, yang ditandatangani oleh Terdakwa II Niko Magai dan Terdakwa II Niko Magai membenarkan tandatangan nya tersebut;
- Bahwa atas peristiwa penikaman tersebut sudah dilakukan penyelesaian adat antara keluarga Terdakwa II dan keluarga korban di Nduga;
- Bahwa penyelesaian adat dilakukan agar menyelesaikan masalah penikaman tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa II membayar uang denda kepada keluarga korban agar masalah selesai;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa II bayar uang denda karena keluarga korban bilang kalau Terdakwa II yang tikam korban, makanya Terdakwa II mau selesaikan secara adat;
- Bahwa kami tidak menikam korban, kami tidak melakukan apa-apa kepada korban;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Penyidik tersebut tidak benar, dalam memberikan keterangan, Terdakwa II diancam dan dipaksa Penyidik untuk mengakui perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa waktu pelimpahan perkara di kejaksaan, Terdakwa II tandatangan dihadapan Penuntut Umum karena Penyidik yang menyuruh Terdakwa II tandatangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang menikam korban dan siapa yang memukul korban di depan pos Brimob;
- Bahwa awalnya Terdakwa II pergi ke gorong-Gorong untuk tujuan main bilyar, karena biasanya masyarakat banyak yang main bilyar disitu;
- Bahwa waktu Terdakwa II Niko Magai datang dari Kwamki lama ke Gorong-Gorong, pas didepan bilyar Terdakwa II Niko Magai bertemu dengan Terdakwa I Meli Alom, saat itu korban dan teman-temannya sedang duduk minum minuman keras, kemudian korban memanggil Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai untuk sama-sama minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan korban dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yakni korban merupakan baba ade Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kenapa korban ditikam;
- Bahwa Terdakwa II tahu korban ditikam sampai meninggal, namun Terdakwa II tidak tahu siapa yang menikam korban karena saat kejadian Terdakwa II Niko Magai sudah mabuk dan sedang dalam perjalanan pulang, sesampainya di depan pos Brimob, korban lari dan terjatuh di depan Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa saat itu banyak orang minum, ada 2 (dua) kelompok, 1 (satu) kelompok berjumlah 4-5 orang;
- Bahwa Terdakwa II minum dari pagi sampai jam 12 malam, karena mabuk Terdakwa II jalan pulang dan korban masih duduk minum;
- Bahwa saat korban berlari dan terjatuh didepan Terdakwa II Niko Magai, Terdakwa II Niko Magai tidak melihat Terdakwa I Meli Alom, Terdakwa II Niko Magai baru melihat Terdakwa I Meli Alom yang ada dalam mobil patroli ketika

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil patrol datang mengangkat Terdakwa II Niko Magai dan membawa kami ke Kantor Polisi;

- Bahwa waktu polisi datang, kelompok orang-orang yang mabuk sudah lari;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang lain hanya ada Terdakwa II Niko Magai didepan Pos brimob;
- Bahwa Terdakwa II Niko Magai tidak memukul korban;
- Bahwa waktu Polisi datang dengan mobil patroli untuk mengangkat Terdakwa II Niko Magai, Terdakwa I Meli Alom sudah ada dalam mobil Patroli, jadi polisi menangkap Terdakwa I Meli Alom duluan baru menangkap Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa waktu Polisi datang dengan mobil patroli untuk mengangkat Terdakwa II Niko Magai, Terdakwa I Meli Alom sudah ada dalam mobil Patroli, dan korban masih tergeletak di depan pos Brimob;
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak mengetahui ada orang bertengkar karena Terdakwa II Niko Magai sudah jalan pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyangkali perbuatannya dan mengatakan bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik dipaksa dan dalam ancaman kekerasan, maka Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi verbalisan yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

**1. ABDUL MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Meli Alom;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Meli Alom pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sehari setelah kejadian;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan, saksi memberitahukan hak-hak Terdakwa I salah satunya Terdakwa I berhak untuk didampingi Penasihat Hukum dan saksi membuat surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa I dalam pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya memeriksa Terdakwa I, dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, tidak ada kekerasan ataupun ancaman ataupun intimidasi terhadap Terdakwa I;



- Bahwa Saksi masuk pendidikan Polisi pada tahun 2002, dilantik menjadi Polisi tahun 2003, dan sudah ± 19 (sembilan belas) tahun menjadi Penyidik dan menangani perkara;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa karena ada pengaduan dari kakak korban Esak Biwingame, mengenai pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang dalam hal ini korban Yusman S Mom meninggal dunia;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, saksi memperlihatkan foto-foto korban, foto posisi korban dan barang bukti kepada Terdakwa I Meli Alom;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa I bersikap dan menjawab dengan baik, Terdakwa I tidak meminta perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I Meli Alom membaca keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, setelah itu saksi bacakan kembali keterangan Terdakwa I Meli Alom dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan didengar oleh Terdakwa I, setelah itu baru Terdakwa I Meli Alom menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Meli Alom sebanyak 1 (satu) kali, pada hari itu juga sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa I Meli Alom diperiksa satu hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 27 September 2023 karena saat dibawa ke Polsek, Terdakwa I Meli Alom dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa saat Terdakwa I Meli Alom dibawa ke Polsek, Terdakwa mabuk berat, saat itu Terdakwa I sudah dalam keadaan dipukul oleh warga karena saat Terdakwa I menikam korban, dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat tapi masih bisa jalan;
- Bahwa saat itu yang duluan diamankan Terdakwa I Meli Alom, kemudian Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 26 September, saat dibawa ke Polsek Terdakwa I masih dalam keadaan mabuk sehingga saksi saat itu fokus untuk mengurus korban di RSUD Timika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa Meli Alom menerangkan dengan jelas kronologis kejadian penikaman tersebut kepada saksi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I Meli Alom berikan dalam BAP Penyidik diberikan sendiri oleh Terdakwa I Meli Alom dan dalam melakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan, ancaman ataupun intimidasi terhadap Terdakwa I Meli Alom;
- Bahwa barang bukti pisau sangkur ditemukan dekat dengan tempat Para terdakwa dan korban minum minuman keras oleh Kanit saksi;
- Bahwa barang bukti pisau sangkur tersebut milik Terdakwa I Meli Alom, dan Terdakwa I sendiri mengakui saat diperiksa;
- Bahwa awalnya mereka sama-sama minum, mereka cekcok, korban mendorong Terdakwa II Niko Magai terjatuh sampai jidatnya biru, kemudian Terdakwa I Meli Alom marah lalu mengejar korban sampai di depan Pos Brimob dan menikam korban, korban terjatuh kemudian Terdakwa II Niko Magai datang dan memukul korban 1 (satu) kali dengan kepalan tangan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah memukul Terdakwa I Meli Alom, karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi pernah bertugas di Kwamki Lama waktu perang suku di Kwamki Lama;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tinggal di Mambruk Kwamki Lama namun sekarang tinggal di Blakang Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasihat Hukum yang mendampingi adalah Yosep Temorubun, SH;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tanggal 27 September 2023, Terdakwa sudah dalam keadaan sadar dan bisa berinteraksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 27 September 2023, juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Meli Alom keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, salah semua;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa I Meli Alom, Saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



2. **FAHRIZAL, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Niko Magai pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sehari setelah kejadian;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan, saksi memberitahukan hak-hak Terdakwa II salah satunya Terdakwa II berhak untuk didampingi Penasihat Hukum dan saksi membuat surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa II dalam pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya memeriksa Terdakwa II, dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, tidak ada kekerasan ataupun ancaman ataupun intimidasi terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bertugas menjadi Penyidik sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa karena ada pengaduan dari kakak korban Esak Biwingame, mengenai pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang dalam hal ini korban Yusman S Mom meninggal dunia;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II, saksi memperlihatkan foto-foto korban, foto posisi korban dan barang bukti kepada Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa II bersikap dan menjawab dengan baik, Terdakwa II tidak meminta perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa II Niko Magai membaca keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, setelah itu saksi bacakan kembali keterangan Terdakwa II Niko Magai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dan didengar oleh Terdakwa II, setelah itu baru Terdakwa II Niko Magai menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Niko Magai sebanyak 1 (satu) kali, pada hari itu juga sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa II Niko Magai diperiksa satu hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 27 September 2023 karena saat dibawa ke Polsek, Terdakwa II Niko Magai dalam keadaan mabuk dan tidak bisa berinteraksi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat tapi masih bisa jalan;
- Bahwa saat itu yang duluan diamankan Terdakwa I Meli Alom, kemudian Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 26 September, saat dibawa ke Polsek Terdakwa II masih dalam keadaan mabuk sehingga saksi saat itu fokus untuk mengurus korban di RSUD Timika;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Niko Magai menerangkan dengan jelas kronologis kejadian penikaman tersebut kepada saksi;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II Niko Magai berikan dalam BAP Penyidik diberikan sendiri oleh Terdakwa II Niko Magai dan dalam melakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan, ancaman ataupun intimidasi terhadap Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah memukul Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasihat Hukum yang mendampingi adalah Yosep Temorubun, SH., dengan Surat Penetapan dari Polsek Mimika Baru;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tanggal 27 September 2023, Terdakwa II sudah dalam keadaan sadar dan bisa berinteraksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 27 September 2023, juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain, dan pemeriksaan dilakukan 1 (satu) kali pada hari itu juga sampai selesai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Niko Magai keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar, salah semua;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa II Niko Magai, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. OLLI KULLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai merupakan sepupu saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pembunuhan di Gorong-Gorong;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Gorong-Gorong Timika;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian tersebut, hanya dengar cerita;
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi ikut ke Kantor Polisi untuk melihat Para Terdakwa dibawa;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor Polisi pada hari itu juga, saat Para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 26 September 2023, saksi dan anak saksi Jefri ke Gorong-Gorong, sampai di Gorong-Gorong saksi dan anak saksi Jefri berpisah jalan, kemudian datngan anak saksi Jefri mengatakan kepada saksi kalau Om (Terdakwa I Meli Alom) ada mabuk dan tidur dibawah pohon, selanjutnya saksi dan anak saksi Jefri pergi ke tempat Terdakwa I Meli Alom tidur dan hendak membawa Terdakwa I Meli Alom pulang ke rumah, namun sesampainya saksi dan anak saksi Jefri di tempat Terdakwa I Meli Alom tidur tersebut, Terdakwa I Meli Alom sudah diamankan Polisi dan hendak dibawa ke kantor Polisi, kemudian saksi dan anak saksi Jefri ikut ke Kantor Polisi lalu kami mengetahui kalau ada pembunuhan;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Meli Alom yang di angkat ke Mobil Patroli kemudian polisi pergi dan mengangkat Terdakwa II Niko Magai untuk dinaikkan ke Mobil Patroli dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi melihat, saat diangkat ada 4 (empat) orang polisi yang memegang Para Terdakwa, Para Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga tidak bisa bangun;
- Bahwa waktu sampai di Kantor Polisi, saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Tias dan Esak, dan Esak sedang membuat laporan Polisi;
- Bahwa saat sampai di kantor Polisi, saksi masuk dan melihat Para Terdakwa dan Para Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa I Meli Alom mabuk berat dan tertidur, dan Terdakwa II Niko Magai dalam keadaan mabuk berat dan berbicara sembarangan;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian karena Para Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan, kami keluarga kumpul dan bersepakat membuat bakar batu, beli babi 16 (enam belas) ekor untuk

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



bakar batu tersebut dan mengumpulkan uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk berdamai;

- Bahwa saat kejadian, saksi ada di Gorong-Gorong, tapi saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, yang melihat kejadian adalah anak saksi Jefri, kemudian anak saksi jefri datang kepada saksi untuk mengatakan tentang Terdakwa I Meli Alom yang mabuk sampai ketiduran di bawah pohon, sehingga saksi pergi hendak membawa Terdakwa I Meli Alom pulang akan tetapi Terdakwa I Meli Alom sudah diangkat kedalam mobil patroli;
- Bahwa Saksi tidak ingat jam berapa hanya saja waktunya siang hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban;
- Bahwa Saksi dan anak saksi kemudian menuju tempat tidur Terdakwa I Meli Alom untuk membawa Terdakwa I Meli Alom pulang, namun sesampainya kami disana, Terdakwa I Meli Alom sudah diangkat ke dalam mobil patroli;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya saksi sempat bertanya kepada anak saksi Jefri kenapa Terdakwa dibawa oleh Polisi, dan anak saksi mengatakan saat itu anak saksi Jefri melihat kejadiannya jauh dari tempat Terdakwa I Meli Alom tidur;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

**2. JEFRI RUMBIK KULLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa yakni Para Terdakwa merupakan sepupu ibu saksi sehingga Para Terdakwa biasa saksi panggil dengan sebutan Om;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pembunuhan di Gorong-Gorong;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 di Gorong-Gorong Timika;
- Bahwa Saksi tahu saat saksi dan mama sudah sampai di Kantor Polisi;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada kejadian ribut-ribut tetapi saksi tidak tahu kalau ada pembunuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah saksi ikut ke Kantor Polisi untuk melihat Para Terdakwa dibawa;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor Polisi pada hari itu juga, saat Para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa waktu itu hari Selasa tanggal 26 September 2023, saksi dan mama saksi Oli Kulla ke Gorong-Gorong, sampai di Gorong-Gorong saksi dan mama berpisah jalan, saksi lewat jalan atas dan mama lewat jalan bawah, pada saat saksi melewati jalan atas, saksi melihat ada orang ribut-ribut, tapi saksi jalan terus dan melihat Om (Terdakwa I Meli Alom) ada tidur di bawah pohon, kemudian saksi pergi ke mama mengatakan kepada kalau Om (Terdakwa I Meli Alom) ada mabuk dan tidur dibawah pohon, selanjutnya saksi dan mama saksi pergi ke tempat Terdakwa I Meli Alom tidur dan hendak membawa Terdakwa I Meli Alom pulang ke rumah, namun sesampainya kami di tempat terdakwa I Meli Alom tidur tersebut, Terdakwa I Meli Alom sudah diamankan Polisi dan hendak dibawa ke kantor Polisi, kemudian saksi dan mama saksi ikut ke Kantor Polisi lalu kami mengetahui kalau ada pembunuhan;
- Bahwa jarak orang ribut-ribut dengan tempat Terdakwa I Meli Alom tidur itu jauh;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa II Niko Magai;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Meli Alom yang di angkat ke Mobil Patroli kemudian polisi pergi dan mengangkat Terdakwa II Niko Magai untuk dinaikan ke Mobil Patroli dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saat sampai di kantor Polisi, mama yang masuk dan melihat Para Terdakwa saksi hanya diluar saja;
- Bahwa Terdakwa I Meli Alom dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi putih dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan 1 (satu) buah sarung sangkur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 15.40 WIT bertempat di Jalan Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, telah terjadi peristiwa penikaman dan pemukulan yang berakibat hilangnya nyawa korban Yusman S. Mom;
- Bahwa Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma dan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian melihat korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom hingga akhirnya Terdakwa I Meli Alom mengeluarkan 1 (satu) pisau kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mana kemudian Terdakwa II Niko Magai kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:
  1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut.



2. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot.

3. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

- Bahwa Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Biwingame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Benny Alom (Kakak Terdakwa I) dengan disaksikan oleh Yonius Alom dan Almenius Alom, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Biwingame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Yatin Magai (Kakak Terdakwa II) dengan disaksikan oleh Gus Magai dan Apelius Magai dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan babi 16 ekor kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur barang siapa diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan Para Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 44/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 adalah Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (*opzet*)" menurut pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102). Unsur "sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Para Terdakwa atau dengan kata lain Para Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Para Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas apabila kemudian dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.40 WIT bertempat di Jalan Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, telah terjadi peristiwa penikaman dan pemukulan yang berakibat hilangnya nyawa korban Yusman S. Mom;

Menimbang, bahwa Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma dan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian melihat korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom hingga akhirnya Terdakwa I Meli Alom mengeluarkan 1 (satu) pisau kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mana kemudian Terdakwa II Niko Magai kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap adanya suatu kesengajaan yang ditujukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban Yusman S. Mom, dimana korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom hingga akhirnya Terdakwa I Meli Alom mengeluarkan 1 (satu) pisau kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, dan selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mengakibatkan korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3 Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



- a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri.
- b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
- c) Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma dan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian melihat Terdakwa I Meli Alom yang melakukan penikaman ke korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, dan selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mengakibatkan korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut, dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:

1. Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup,



warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut.

2. Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot.

3. Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja dan secara sadar merampas nyawa orang lain dalam kejadian ini artinya kematian korban yaitu Yusman S. Mom yang disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama berada di lokasi kejadian dan memiliki niat dan tujuan yang sama untuk merampas nyawa korban, padahal pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata, pada saat kejadian Para Terdakwa tidak dalam keadaan membela diri dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan nyawanya sendiri melainkan tujuannya adalah merampas nyawa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4 Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubunganyang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang



mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP, ada empat golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*):

1. Pelaku (*pleger*);
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Turut serta (*medepleger*);
4. Penganjur (*uitlokker*).

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”. Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang bahwa unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang yang turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 15.40 WIT bertempat di Jalan Gorong-Gorong, tepatnya di perempatan Jl. Gorong-Gorong, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, telah terjadi peristiwa penikaman dan pemukulan yang berakibat hilangnya nyawa korban Yusman S. Mom;

Menimbang, bahwa Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma dan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang berjualan pinang dan berada di lokasi

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian melihat korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom hingga akhirnya Terdakwa I Meli Alom mengeluarkan 1 (satu) pisau kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mana kemudian Terdakwa II Niko Magai kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian, Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Mimika Baru untuk diminta keterangan, sementara korban yang pada saat itu sudah tidak lagi bernyawa dibawa ke RSUD Mimika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya kerja sama secara sadar antara para pelaku yaitu Terdakwa I Meli Alom menikam korban Yusman S. Mom dengan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, dan Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mengakibatkan korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan pembunuhan” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 1 (satu), 2 (dua), yang pada pokoknya bukan uraian masalah pokok perkara melainkan mempermasalahkan Para Terdakwa tidak diberikan berita acara pemeriksaan, dan surat dakwaan diberikan selang beberapa menit langsung Para Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa hadir pada saat persidangan kedua tanggal 03 Januari 2024 dengan agenda

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi-saksi, dan pada saat persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk memperoleh berkas perkara yang jikalau Penasihat Hukum Para Terdakwa menginginkannya maka ketentuan hukum dalam penyerahan turunan surat pelimpahan perkara tidak saja mempertimbangkan atau didasarkan atas ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasannya melainkan juga Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya, dimana dalam Pasal 72 didasarkan atas permintaan sementara Pasal 143 ayat (4) tidak atas permintaan, sehingga dari kedua kaidah hukum tersebut substansinya terletak pada hak Para Terdakwa atas turunan surat pelimpahan perkara, tanpa harus mempermasalahkan apakah penyerahannya atas dasar permintaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa dan atau diserahkan Penuntut Umum, dan di persidangan pertama, Para Terdakwa menyatakan telah menerima salinan Surat Dakwaan dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, dengan demikian hak Para Terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh Hukum Acara Pidana telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh), yang pada pokoknya menguraikan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeinginan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, Para Terdakwa pada saat kejadian sedang mabuk dan menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa para pelaku sebenarnya telah melarikan diri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara lebih intens, detail dan terperinci maka ketentuan Pasal 183 KUHAP dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi seseorang sehingga ketentuan Pasal 183 KUHP menurut pandangan doktrina dan teoritis hukum acara pidana dikenal dengan asas minimum pembuktian atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) dengan tetap mempergunakan standar kepastian dan keyakinan yang harus dicapai dalam persidangan kasus pidana (*beyond reasonable doubt*) sehingga penerapan hukum dan pertimbangan putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mungkin menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan keterangan seorang saksi saja, yaitu dalam doktrin hukum acara pidana dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdapat saksi fakta yang melihat kejadian pembunuhan tersebut yaitu Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma bersesuaian dengan keterangan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang sedang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian melihat korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom hingga akhirnya Terdakwa I Meli Alom mengeluarkan 1 (satu) pisau kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Niko Magai kemudian juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mana kemudian Terdakwa II Niko Magai kemudian kaget karena melihat korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut. Korban Yusman S. Mom akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma, keterangan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel, telah ternyata juga bersesuaian dengan bukti surat berupa luka yang dialami korban Yusman S. Mom, berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut;

- Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot;
- Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Dan bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membantah semua keterangan di BAP Kepolisian karena Terdakwa I Meli Alom menyatakan tidak melakukan penikaman kepada korban dan Terdakwa II Niko Magai tidak melakukan pemukulan kepada korban dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi Olli Kulla yang pada pokoknya tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut dan hanya mendengar dari Saksi Jefri Rumbiak Kulla. Bahwa Saksi Jefri Rumbiak Kulla di persidangan menerangkan bahwa saksi melihat ada orang ribut-ribut, tapi saksi jalan terus dan melihat Om (Terdakwa I Meli Alom) ada tidur di bawah pohon, kemudian saksi pergi ke mama mengatakan kepada kalau Om (Terdakwa I Meli Alom) ada mabuk dan tidur dibawah pohon, sedangkan Terdakwa II Niko Magai, saksi tidak melihat di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan bantahan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi verbalisan di persidangan yaitu Saksi Abdul Malik merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Meli Alom dan Saksi Fahrizal, S.H., yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II Niko Magai pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, para saksi menyatakan tidak ada kekerasan ataupun ancaman ataupun intimidasi terhadap Para Terdakwa. Bahwa saat diperiksa, Para Terdakwa bersikap dan menjawab dengan baik, Para Terdakwa tidak meminta perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Para Terdakwa diperiksa satu hari setelah kejadian yaitu

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 27 September 2023 karena saat dibawa ke Polsek, dalam keadaan mabuk berat tapi masih bisa jalan. Bahwa pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa menerangkan dengan jelas kronologis kejadian pembunuhan tersebut dan barang bukti pisau sangkur ditemukan dekat dengan tempat Para Terdakwa dan korban minum minuman keras oleh Kanit saksi dan pada saat itu Terdakwa I Meli Alom sendiri mengakui saat diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Abdul Malik dan Saksi Fahrizal, S.H., yang merupakan saksi verbalisan menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dihadapan Penyidik saat itu awalnya mereka sama-sama minum, mereka cekcok, korban mendorong Terdakwa II Niko Magai terjatuh sampai jidatnya biru, kemudian Terdakwa I Meli Alom marah lalu mengejar korban sampai di depan Pos Brimob dan menikam korban, korban terjatuh kemudian Terdakwa II Niko Magai datang dan memukul korban 1 (satu) kali dengan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Saksi Olli Kulla merupakan Saksi *Testimonium De Auditu* sedangkan Saksi Jefri Rumbiak Kulla merupakan Saksi yang tidak melihat kejadian peristiwa pembunuhan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat diartikan karena Para Saksi tidak berada di lokasi kejadian sedari awal kejadian, karena Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma bersesuaian dengan keterangan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel yang merupakan saksi fakta di lokasi kejadian menyampaikan melihat kejadian pembunuhan tersebut, dimana para saksi melihat korban Yusman S. Mom sempat berlari dan dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom kemudian menikam korban Yusman S. Mom sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung, hingga akhirnya korban Yusman S. Mom berjalan sempoyongan, terjatuh, dan berteriak minta tolong dan selanjutnya Terdakwa II Niko Magai juga turut memukul korban Yusman S. Mom yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban, yang mengakibatkan korban Yusman S. Mom mengalami pendarahan lewat mulut hingga akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) menyebutkan dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;



c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma bersesuaian dengan keterangan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel merupakan Saksi Fakta yang melihat langsung adanya peristiwa pembunuhan pada saat kejadian, dimana Para Saksi tersebut merupakan masyarakat yang sedang berjualan pinang dan berada di lokasi kejadian sedari awal sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan Para Saksi tersebut yang pada intinya Para Saksi melihat langsung dengan jelas adanya peristiwa pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat keterangan yang memiliki sifat obyektif dan dapat dipercaya karena merupakan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma, keterangan Saksi Blandina Batlyware Alias Amel, telah ternyata juga bersesuaian dengan bukti surat berupa luka yang dialami korban Yusman S. Mom, berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah korban Yusman S. Mom, kemudian diterbitkanlah *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika Nomor: 352/833 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desi Riani Y. Hutapea dan dr. Henny Novitasari, dengan Kesimpulan:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia tiga puluh sembilan tahun, kesan gizi cukup, warna kulit hitam. Pada pemeriksaan ditemukan darah keluar dari hidung dan mulut;
- Ditemukan luka terbuka pada sisi kanan punggung belakang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar dua sentimeter, dan kedalaman luka dua sentimeter dengan dasar jaringan otot;
- Jarak tepi luka bagian atas tujuh sentimeter dari puncak bahu dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh, jarak tepi luka bagian bawah dua puluh sentimeter dari puncak bahu.

Dan bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Kematian RSUD Mimika tanggal 26 September 2023 yang menerangkan bahwa memang benar korban Yusman S. Mom telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 16.00 WIT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan menyatakan bahwa Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Biringame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Benny Alom (Kakak Terdakwa I) dengan disaksikan oleh Yonius Alom dan Almenius Alom, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Biringame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Yatin Magai (Kakak Terdakwa II) dengan disaksikan oleh Gus Magai dan Apelius Magai dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan babi 16 ekor kepada keluarga korban, namun dalam persidangan Para Terdakwa yang awalnya membenarkan keterangan Saksi Esak Biringame Alias Esak, Blandina Batlyeware Alias Amel, dan Marsuki, justru ketika pemeriksaan Saksi Wa Ode Mina Alias Mama Irma barulah Para Terdakwa membantah dan tidak mengakui perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan kepada korban Yusman S. Mom, selanjutnya pada saat pemeriksaan keterangan Para Terdakwa juga menyampaikan tidak melakukan pembunuhan kepada korban Yusman S. Mom bahkan Para Terdakwa juga menyangkal BAP yang telah diberikan di tingkat penyidikan, menurut Majelis Hakim, keterangan Para Terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menyatakan "*Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri*", dengan demikian Para Terdakwa mempunyai hak ingkar dan walaupun Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan kejadian pembunuhan terhadap korban Yusman S. Mom, hal tersebut hanya mengikat bagi Para Terdakwa sendiri karena pada faktanya terdapat Saksi Fakta di lokasi kejadian dan penarikan keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidikan sama sekali tidak memiliki argumen hukum yang logis, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap berkeyakinan oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan kualifikasi tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dimana Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memandang dalam perkara *quo* kualifikasi tindak pidana terhadap diri Para Terdakwa yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 KUHP karena korban Yusman S. Mom pada saat kejadian telah berupaya melarikan diri namun senyatanya tetap dikejar oleh Terdakwa I Meli Alom dan menikam korban menggunakan pisau dan selanjutnya Terdakwa II Niko Magai juga melakukan pemukulan terhadap wajah korban yang akibatnya menyebabkan korban meninggal dunia, padahal pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata, pada saat kejadian Para Terdakwa tidak dalam keadaan membela diri dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan nyawanya sendiri melainkan tujuannya adalah merampas nyawa orang lain, namun terhadap tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan menilai tuntutan tersebut telah pantas dan adil bagi diri Para Terdakwa karena telah mempertimbangkan pula adanya perdamaian keluarga korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi putih dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan 1 (satu) buah sarung sangkur.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II Niko Magai sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I Meli Alom belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Bwingame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Benny Alom (Kakak Terdakwa I) dengan disaksikan oleh Yonius Alom dan Almenius Alom, dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perdamaian tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Esak Bwingame (Kakak Korban) dan Pihak Kedua Yatin Magai (Kakak Terdakwa II) dengan disaksikan oleh Gus Magai dan Apelius Magai dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan babi 16 ekor kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Meli Alom dan Terdakwa II Niko Magai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau sangkur dari besi putih dengan panjang 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dan 1 (satu) buah sarung sangkur.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 05 April 2024, oleh kami, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Febiana Wilma Sorbu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wara` L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastrri N.A. Bugis, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)